LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 15 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

TRADISI AKAD NIKAH SIRI PADA MASA KHITBAH PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

Studi Kasus di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso

Muhammad Hasan Noval Islami[1], Saini [2] Fatmawati [3]
Institut KH Yazid Karimullah, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Jember, Indonesia
Email: muhammad.hasan.ni@student.stisnq.ac.id Zainishaleh@Student.stisnq.ac.id fatmawati@stisnq.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 31 Oktober 2026

Keywords:

Akad Nikah Siri,
Khitbah,
Sadd al-Dzari'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tradisi akad nikah siri pada masa khitbah di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik akad nikah siri dan menganalisisnya berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah siri dilaksanakan setelah khitbah melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan wali, saksi, kedua calon pasangan, dan tokoh agama. Pasangan tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga perkawinan resmi dilaksanakan. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, praktik ini bertujuan mencegah khalwat, fitnah, dan pergaulan yang melampaui batas selama masa pertunangan. Namun, tidak adanya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Oleh karena itu, praktik ini perlu mempertimbangkan kemaslahatan serta dampak jangka panjang, termasuk pentingnya pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Corresponding Author:
Muhammad Hasan Noval Islami,
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: muhammad.hasan.ni@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum. Perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjadi sarana menjaga kehormatan manusia melalui hubungan yang dibenarkan syariat. *Al-Qur'an* menempatkan hubungan keluarga sebagai bagian penting dari tatanan kehidupan manusia dan memerintahkan agar hubungan tersebut dibangun dengan ketakwaan serta pemeliharaan ikatan kekerabatan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS An-Nisa' [4]: 1).

Dalam praktik masyarakat, proses menuju perkawinan tidak selalu berlangsung secara seragam. Salah satu tahap yang dikenal dalam hukum Islam adalah khitbah atau peminangan. Khitbah merupakan pernyataan kehendak untuk melangsungkan perkawinan pada masa yang akan datang dan belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana akad nikah. Karena itu, setelah khitbah, laki-laki dan perempuan pada prinsipnya belum berstatus sebagai suami istri dan tetap terikat oleh batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah (Mirani, 2024; Hidayatulloh, 2024).

Persoalan muncul ketika sebagian masyarakat menghubungkan masa khitbah dengan akad nikah siri. Praktik ini ditemukan di Desa Grujugan Lor, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan penelitian lapangan, akad nikah siri pada awal masa pertunangan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan oleh sebagian keluarga. Praktik tersebut tidak semata-mata lahir dari keputusan calon pasangan, tetapi melalui musyawarah keluarga dan pertimbangan tokoh agama. Tujuan yang dikemukakan antara lain menjaga hubungan pasangan agar tidak melampaui batas agama, menjaga kehormatan keluarga, dan mencegah khalwat, pergaulan bebas, serta fitnah (Nur Hasan, personal communication, July 16, 2026).

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan adanya keluarga yang menunda perkawinan resmi karena pasangan masih menempuh pendidikan, belum siap secara ekonomi, atau keluarga belum menghendaki kehidupan rumah tangga dijalankan sepenuhnya. Dalam kondisi demikian, akad nikah siri dipandang sebagai jalan tengah: hubungan dianggap telah sah secara agama, tetapi pasangan belum langsung hidup bersama dan pencatatan perkawinan dilakukan kemudian. Dengan demikian, praktik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administrasi, tetapi juga sebagai fenomena sosial-keagamaan yang dibentuk oleh keluarga, norma masyarakat, dan pemahaman keagamaan (Islami, 2026).

Di sisi lain, tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan persoalan dari perspektif kepastian dan perlindungan hukum. Literatur yang dikaji dalam penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian ketika terjadi sengketa, terutama terkait hak pasangan dan anak. Penelitian tentang itsbat nikah juga menunjukkan bahwa pencatatan dan mekanisme pengesahan menjadi penting untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perkawinan (Khamidyah, 2020). Karena itu, tujuan menjaga kehormatan dan mencegah pergaulan bebas perlu dipertemukan dengan kebutuhan perlindungan hukum.

Persoalan tersebut relevan dianalisis menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah. Sadd al-dzari'ah* pada dasarnya menilai suatu sarana berdasarkan kemungkinan akibat yang ditimbulkannya. Suatu tindakan yang memiliki tujuan baik tidak otomatis menghasilkan penilaian yang baik apabila sarana yang digunakan justru membuka jalan menuju mafsadat. *Al-Syathibi* menekankan pentingnya memperhatikan *ma'alat al-af'al*, yaitu akibat atau kesudahan suatu perbuatan, dalam proses penetapan hukum (al-Syathibi, t.t.; al-Zuḥailī, 1986).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perilaku pasangan selama khitbah, nikah siri, itsbat nikah, maupun dampak nikah siri terhadap keluarga. Mahmud Suyuti, misalnya, membahas perilaku calon pengantin pada masa khitbah dan menunjukkan adanya kecenderungan sebagian pasangan melakukan interaksi seperti suami istri. Penelitian Khamidyah berfokus pada itsbat nikah dan perlindungan hukum, sedangkan Firdaus dan Maskur mengkaji nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan. Bagas Rio Adi S. meneliti pertunangan yang langsung disertai nikah siri dan penggagalan pertunangan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting, tetapi belum secara khusus mengkaji praktik akad nikah siri pada awal masa khitbah di Desa Grujugan Lor melalui analisis sadd al-dzari'ah (Suyuti, 2021; Khamidyah, 2020; Firdaus & Maskur, 2024; Adi S., 2020).

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara membaca praktik akad nikah siri pada masa khitbah sebagai fenomena yang terbentuk melalui relasi antara pasangan, orang tua, tokoh agama, dan norma sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan akad bukan hanya respons individual calon pasangan, tetapi merupakan hasil musyawarah keluarga dan pertimbangan moral-keagamaan. Pada saat yang sama, penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua tujuan: mencegah kemudaratan dalam pergaulan dan mencegah kemudaratan yang dapat muncul karena perkawinan tidak tercatat. Perspektif *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk menilai kedua sisi tersebut secara bersamaan (Islami, 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana praktik tradisi akad nikah siri yang dilakukan pada awal masa pertunangan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso? Kedua, bagaimana pandangan sadd al-dzari'ah terhadap praktik akad nikah siri yang dilakukan pada awal masa pertunangan tersebut? Pertanyaan tersebut mengikuti fokus penelitian dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini (Islami, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi yang melatarbelakangi keluarga pasangan dalam melaksanakan akad nikah siri pada awal masa pertunangan dan untuk mengetahui pandangan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktik tersebut. Secara akademik, penelitian diharapkan memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam mengenai hubungan antara khitbah, akad nikah, pencatatan perkawinan, dan pertimbangan kemaslahatan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan Kantor Urusan Agama dalam memberikan pemahaman tentang akibat praktik nikah siri (Islami, 2026).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi akad nikah siri yang dilakukan pada awal masa pertunangan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pandangan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktik akad nikah siri yang dilakukan pada awal masa pertunangan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui motivasi yang melatarbelakangi keluarga pasangan dalam melaksanakan praktik akad nikah siri pada awal masa pertunangan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui pandangan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktik akad nikah siri yang dilakukan pada awal masa pertunangan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara khitbah, akad nikah siri, pencatatan perkawinan, dan sadd al-dzari'ah. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai praktik perkawinan tidak tercatat dalam konteks sosial masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan konsekuensi akad nikah siri pada masa khitbah. Bagi pasangan yang

bertunangan, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Bagi tokoh agama, pemerintah desa, dan Kantor Urusan Agama, penelitian dapat menjadi bahan edukasi mengenai pencegahan pergaulan yang tidak sesuai syariat sekaligus perlindungan hukum bagi pasangan (Islami, 2026).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research).* Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian merupakan praktik sosial-keagamaan yang perlu dipahami melalui pengalaman, alasan, dan pandangan para pelakunya. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur frekuensi secara statistik, melainkan menggambarkan proses pelaksanaan akad nikah siri pada masa khitbah dan memahami makna serta pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat (Fiantika, 2022; Saleh, 2023).

Lokasi penelitian adalah Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui atau terlibat langsung dalam praktik yang diteliti. Informan kunci meliputi pasangan yang melaksanakan akad nikah siri pada masa khitbah dan orang tua mereka, sedangkan informan pendukung meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak yang memahami pencatatan perkawinan. Pemilihan tersebut memungkinkan data diperoleh dari sudut pandang pelaku sekaligus dari pihak yang memiliki otoritas sosial dan keagamaan (Islami, 2026).

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali latar belakang, proses pelaksanaan, alasan keluarga, dan pandangan keagamaan terhadap akad nikah siri. Observasi digunakan untuk memahami konteks sosial tempat praktik berlangsung, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari buku ushul fikih, fikih munakahat, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan (Islami, 2026).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan informasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan terlebih dahulu dipilah berdasarkan tema, yaitu bentuk pelaksanaan akad, latar belakang, tujuan, peran keluarga dan tokoh agama, serta akibat hukum dari tidak adanya pencatatan. Setelah itu, data dianalisis menggunakan sadd al-dzari'ah dengan memperhatikan hubungan antara tujuan suatu perbuatan dan akibat yang mungkin ditimbulkannya (Islami, 2026; al-Zuḥailī, 1986).

Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan informasi dari beberapa kelompok informan. Keterangan pasangan dan orang tua dibandingkan dengan pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak yang memahami administrasi perkawinan. Dengan cara tersebut, analisis tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang. Metode ini juga membantu membedakan antara alasan normatif yang dikemukakan masyarakat dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari praktik perkawinan tidak tercatat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah siri pada awal masa khitbah di Desa Grujugan Lor dilakukan setelah proses peminangan dan sebelum perkawinan resmi dicatatkan. Praktik tersebut telah dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun. Munculnya praktik tidak dapat dilepaskan dari perubahan intensitas interaksi pasangan setelah khitbah. Ketika hubungan semakin dekat, sebagian keluarga khawatir terjadi pergaulan yang melampaui batas agama sehingga akad nikah siri dipandang sebagai sarana untuk memberikan kepastian hubungan secara keagamaan (Nur Hasan, personal communication, July 16, 2026; Islami, 2026).

Pelaksanaan akad dilakukan melalui kesepakatan keluarga dengan melibatkan calon mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul. Dengan demikian, dari sudut pandang keagamaan masyarakat, akad dipahami telah memenuhi unsur pokok perkawinan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut tidak disertai pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama pada saat akad dilakukan. Pasangan juga umumnya belum hidup bersama sebagai suami istri dan masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akad siri berfungsi sebagai bentuk pengikatan hubungan secara agama sementara kehidupan rumah tangga secara penuh ditunda (Islami, 2026).

Temuan penelitian menunjukkan beberapa alasan utama. Pertama, alasan keagamaan, yaitu keinginan menjaga hubungan pasangan agar tidak mengarah kepada khalwat, pergaulan bebas, dan perbuatan yang dilarang. Kedua, alasan menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah di lingkungan masyarakat. Ketiga, faktor pendidikan, karena pasangan masih menempuh pendidikan sehingga perkawinan resmi ditunda. Keempat, kesiapan ekonomi, karena keluarga belum siap menanggung kebutuhan kehidupan rumah tangga secara penuh. Kelima, kesepakatan keluarga yang menghendaki adanya akad terlebih dahulu dan perkawinan resmi pada waktu yang dianggap lebih siap (Islami, 2026).

Praktik tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi pemahaman masyarakat mengenai sahnya perkawinan. Sebagian masyarakat menempatkan terpenuhinya rukun dan syarat

nikah menurut agama sebagai ukuran utama keabsahan hubungan, sedangkan pencatatan dipandang sebagai aspek administratif yang dapat dilakukan kemudian. Pemahaman ini menjelaskan mengapa sebagian keluarga tidak melihat akad siri sebagai masalah yang mendesak selama unsur akad menurut agama telah dipenuhi. Namun, pandangan demikian perlu dipertemukan dengan fungsi pencatatan sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum (Firdaus & Maskur, 2024; Khamidyah, 2020).

Pandangan tokoh agama dalam penelitian tidak sepenuhnya seragam. Sebagian melihat tujuan akad sebagai sesuatu yang dapat diterima karena dimaksudkan untuk mencegah pergaulan yang dilarang. Namun, terdapat perhatian bahwa praktik tersebut tidak boleh berhenti pada alasan moral-keagamaan tanpa memperhatikan akibat hukumnya. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik tidak hanya diarahkan pada pertanyaan apakah akad memenuhi rukun dan syarat, tetapi juga apakah sarana yang dipilih benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi pasangan dalam jangka panjang (Islami, 2026).

Temuan tersebut dapat diringkas dalam empat karakter utama. Pertama, praktik berlangsung setelah khitbah. Kedua, keputusan dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pertimbangan tokoh agama. Ketiga, pasangan belum langsung hidup bersama setelah akad siri. Keempat, pencatatan perkawinan belum dilakukan pada saat akad. Keempat karakter tersebut menjadi dasar untuk melihat praktik secara lebih utuh, karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda apabila dianalisis menggunakan sadd al-dzari'ah (Islami, 2026).

Dalam hukum Islam, khitbah dan akad nikah merupakan dua tahap yang berbeda. Khitbah tidak melahirkan status suami istri, sedangkan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat mengubah status hukum hubungan laki-laki dan perempuan. Karena itu, secara konseptual terdapat dasar bagi keluarga untuk menjaga batas pergaulan selama masa khitbah. Akan tetapi, ketika masyarakat memilih akad nikah siri sebagai sarana menjaga batas tersebut, praktiknya harus tetap dianalisis sebagai perkawinan yang membawa konsekuensi hukum, bukan sekadar perpanjangan dari pertunangan (Mirani, 2024; Hidayatulloh, 2024).

Dilihat dari tujuan, praktik di Desa Grujugan Lor memiliki orientasi preventif. Keluarga berusaha menutup kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang selama masa pertunangan. Tujuan tersebut sejalan dengan karakter sadd al-dzari'ah yang memperhatikan pencegahan jalan menuju mafsadat. Dalam konteks tertentu, akad dapat dipandang sebagai

sarana untuk menutup jalan menuju khalwat dan pergaulan yang tidak terkendali. Namun, penilaian tersebut belum selesai hanya karena tujuannya baik (al-Syathibi, t.t.; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973).

Sadd al-dzari'ah menuntut perhatian terhadap ma'alat al-af'al atau akibat perbuatan. Prinsip tersebut berarti bahwa suatu tindakan perlu dilihat bukan hanya dari maksud awal, tetapi juga dari kemungkinan akibat yang lahir setelah tindakan dilakukan. Dalam penelitian ini, akad siri memiliki tujuan mencegah kemudaratan dalam pergaulan, tetapi pada saat yang sama ketiadaan pencatatan dapat menciptakan kemudaratan berupa lemahnya kepastian hukum dan kesulitan pembuktian perkawinan. Karena itu, sarana yang dipilih harus dinilai berdasarkan keseluruhan akibatnya (al-Syathibi, t.t.; al-Zuḥailī, 1986).

Apabila praktik dianalisis dari sisi kemaslahatan, terdapat manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pasangan merasa hubungan mereka telah memiliki legitimasi agama, keluarga merasa lebih tenang dalam mengawasi hubungan, dan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dapat dikurangi. Bahkan, bagi pasangan yang masih menempuh pendidikan atau belum siap secara ekonomi, akad siri dipandang memberi ruang untuk menunda kehidupan rumah tangga secara penuh. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan mengabaikan administrasi, tetapi memiliki rasionalitas sosial dan moral yang dipahami oleh pelakunya (Islami, 2026).

Namun, manfaat tersebut tidak menghapus risiko yang melekat pada perkawinan tidak tercatat. Ketika terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan dapat menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan dan memperoleh hak-haknya. Literatur tentang nikah siri dan itsbat nikah menempatkan pencatatan sebagai instrumen penting untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak (Khamidyah, 2020; Firdaus & Maskur, 2024). Karena itu, dari perspektif sadd al-dzari'ah, pencegahan kemudaratan pertama tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang membuka kemudaratan kedua yang lebih panjang dampaknya.

Dalam kerangka tersebut, persoalan utama bukan semata-mata apakah akad siri memenuhi rukun dan syarat agama, tetapi apakah pilihan melakukan akad tanpa pencatatan merupakan sarana yang paling maslahat untuk mencapai tujuan menjaga kehormatan dan mencegah pergaulan bebas. Jika terdapat sarana lain yang dapat mencapai tujuan serupa dengan risiko hukum yang lebih kecil, maka sarana tersebut lebih sesuai dengan semangat sadd al-dzari'ah. Misalnya, penguatan pengawasan keluarga, pembatasan interaksi sesuai syariat, edukasi agama, dan percepatan perkawinan resmi ketika syaratnya telah terpenuhi

dapat menjadi alternatif preventif yang tidak meninggalkan persoalan pencatatan (Azizah, 2024).

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keputusan akad siri merupakan fenomena relasional. Keputusan tidak semata-mata dibuat oleh pasangan, tetapi dibentuk oleh hubungan antara pasangan, orang tua, tokoh agama, dan norma sosial. Temuan tersebut berbeda nuansanya dengan penelitian yang menempatkan nikah siri terutama sebagai akibat kebutuhan individual atau faktor tertentu. Dalam kasus Grujugan Lor, musyawarah keluarga menjadi unsur penting dalam pembentukan keputusan, sehingga penilaian hukum juga perlu mempertimbangkan struktur sosial yang memengaruhi tindakan (Huda & Layalif, 2021; Islami, 2026).

Dari sisi kontribusi terhadap Hukum Keluarga Islam, penelitian ini menunjukkan perlunya mempertemukan norma fikih dengan kebutuhan kepastian hukum. Hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad menurut rukun dan syarat, tetapi juga dengan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam hubungan keluarga. Karena itu, pendekatan sadd al-dzari'ah memberikan perspektif yang cukup relevan: tujuan menjaga agama dan kehormatan dihargai, tetapi konsekuensi terhadap hak-hak pasangan juga harus diperhitungkan. Dengan demikian, pencegahan mafsadat harus bersifat menyeluruh, bukan hanya mencegah satu bentuk kemudaratan pada saat sekarang (Nuruddin & Tarigan, 2006; al-Zuḥailī, 1986).

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa praktik di Grujugan Lor memiliki kesamaan dengan fenomena nikah siri setelah khitbah di tempat lain, terutama pada motif menjaga pergaulan dan menghindari zina atau fitnah. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi penting berupa proses pengambilan keputusan melalui musyawarah keluarga serta adanya posisi pasangan yang tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing setelah akad. Temuan tersebut memperluas pemahaman bahwa akad siri pada masa khitbah dapat menjadi strategi sosial-keagamaan untuk menghadapi masa transisi menuju perkawinan, sekaligus mengandung risiko perlindungan hukum (Adi S., 2020; Islami, 2026).

Dengan demikian, praktik akad nikah siri pada masa khitbah di Desa Grujugan Lor tidak tepat dinilai hanya dengan satu sisi. Dari sisi tujuan, terdapat orientasi kemaslahatan berupa menjaga pergaulan dan kehormatan. Dari sisi akibat, terdapat potensi mafsadat karena perkawinan tidak segera dicatatkan. Prinsip sadd al-dzari'ah menghendaki agar kedua dimensi tersebut ditimbang secara bersamaan. Kesimpulan hukumnya menjadi lebih kuat

apabila pertimbangan terhadap tujuan, sarana, proses, dan akibat dilakukan secara utuh (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1973; al-Syathibi, t.t.).

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi akad nikah siri pada awal masa khitbah di Desa Grujugan Lor dilakukan setelah khitbah sebagai upaya menjaga hubungan pasangan agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Pelaksanaan akad dilakukan melalui musyawarah keluarga dan melibatkan unsur-unsur akad yang dipahami masyarakat sebagai rukun dan syarat perkawinan. Setelah akad, pasangan pada umumnya masih tinggal di rumah orang tua masing-masing dan belum menjalani kehidupan rumah tangga secara penuh. Faktor pendidikan, kesiapan ekonomi, kesepakatan keluarga, serta kekhawatiran terhadap pergaulan menjadi latar belakang utama praktik tersebut (Islami, 2026).

Dalam perspektif sadd al-dzari'ah, tujuan praktik memiliki sisi kemaslahatan karena diarahkan untuk mencegah khalwat, pergaulan yang tidak sesuai syariat, dan fitnah. Namun, tidak adanya pencatatan perkawinan juga berpotensi menimbulkan kemudaratan berupa lemahnya kepastian dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu, tujuan baik tidak cukup menjadi dasar penilaian. Akibat yang muncul setelah praktik harus diperhitungkan. Prinsip sadd al-dzari'ah dalam penelitian ini mengarahkan agar upaya mencegah kemudaratan tidak menghasilkan kemudaratan lain yang lebih panjang dampaknya (al-Zuḥailī, 1986).

Atas dasar itu, masyarakat perlu lebih mengutamakan perkawinan yang tercatat secara resmi dan tidak menjadikan akad siri sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga hubungan selama masa khitbah. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat memberikan edukasi mengenai batas pergaulan setelah khitbah sekaligus pentingnya pencatatan perkawinan. Kantor Urusan Agama juga dapat memperkuat sosialisasi mengenai prosedur perkawinan dan konsekuensi hukum pencatatan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah, maslahah mursalah, atau pendekatan hukum positif untuk memperluas analisis atas fenomena yang sama (Islami, 2026).

Daftar Pustaka

Adi S., B. R. (2020). Analisis hukum Islam terhadap pertunangan langsung nikah siri dan penggagalan pertunangan sekaligus perceraian (Studi kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo).

Al-Syathibi, A. I. I. M. (t.t.). Al-Muwāfaqāt (Juz V). Dar Ibn 'Affan.

Al-Zuḥailī, W. (1986). Uṣūl al-fiqh al-Islāmī (Juz II). Dar al-Fikr.

Azizah, L. N. (2024). Pembatasan pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan dalam perspektif sadd al-dzari'ah: Studi kasus di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1(1), 104–127.

Fiantika, F. R. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. PT Global Eksekutif Teknologi.

Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 11(1), 52–72.

Hidayatulloh, M. S. (2024). Praktik pinangan perempuan kepada laki-laki: Analisis implikasi dalam perspektif hukum Islam. Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum, 6(2).

Hidayatulloh, R. (2025). Pandangan masyarakat tentang nikah siri dan pengaruhnya terhadap pemberian nafkah keluarga (Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur) [Disertasi, Unusia].

Huda, M., & Layalif, S. L. (2021). Nikah siri dalam motif santri pondok pesantren. [Artikel penelitian], 18–38.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1973). I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'ālamīn (Juz III). Dar al-Jil.

Islami, M. H. N. (2026). Tradisi akad nikah siri dalam masa khitbah perspektif sadd al-dzari'ah: Studi kasus di Desa Grujugan Lor Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso [Skripsi, Institut KH Yazid Karimullah Jember].

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khamidyah, N. (2020). Itsbat nikah pada pernikahan sirri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut maqāṣid asy-syarī'ah [Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau].

Mirani, M. (2024). Pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca khitbah dalam tinjauan hukum Islam (Studi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar) [Disertasi, IAIN Parepare].

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Kencana Prenada Media Group.

Saleh, S. (2023). Mengenal penelitian kualitatif. Agma.

Suyuti, M. (2021). Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Rechtenstudent, 2(2).

Zein, S. E. M. (2005). Ushul fiqh. Kencana.